



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0068 /BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa untuk melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan kegiatan asistensi inventarisasi, pengolahan data, penyusunan laporan keuangan dan pengendalian, perlu membentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a menyiapkan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Arus Kas;
 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - b menyiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Morowali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024;


- c membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 bersama DPRD Kabupaten Morowali;
 - d melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Morowali; dan
 - e tugas Tim berakhir setelah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Morowali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. 0068 /BPKAD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN ORGANIK	JABATAN
1.	Kepala BPKAD	Koordinator
2.	Sekretaris BPKAD	Penanggungjawab
3.	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD	Ketua
4.	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5.	Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bidang Pengesahaan dan Pertanggungjawaban Bidang Akuntansi BPKAD	Anggota
7.	Staf Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Akuntansi BPKAD	Anggota
8.	Staf Sub Bidang Pengesahaan dan Pertanggungjawaban Bidang Akuntansi BPKAD	Anggota
9.	Staf Sub Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi BPKAD	Anggota
10.	Tim Sekretariat	Anggota
11.	Tenaga Ahli Tim Penyusun LKPD	Anggota
12.	Staf BPKAD Lainnya	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

